

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN LINGKUNGAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana**



Oleh

Dinda Rovany Latuconsina

NIM 311930929

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
SEPTEMBER 2021**

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK, DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DINDA ROVANY LATUCONSINA

No Induk Mahasiswa: 311930929

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 22 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Algifari, Drs., M.Si.

Penguji

Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 22 September 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan wajib pajak dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam lingkungan KPP Pratama Sleman. Penelitian ini adalah studi kausal komparatif (*causal comparative research*) yaitu studi tentang hubungan sebab akibat antar variabel. Metode pengumpulan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui aplikasi *Google form*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, memperbanyak responden, dan disarankan untuk menambah referensi yang diharapkan dapat mendukung topik dalam penelitian selanjutnya.

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of taxpayer awareness, taxpayer tax knowledge and taxpayer environment on the compliance of private taxpayers in Yogyakarta Special Region. The population in this study is all private taxpayers registered in the KPP Pratama Sleman environment. This study is *acausal comparative research* that is the study of causal relations between variables. The method of collecting through questionnaires shared with respondents through the *Google form application*. The results showed that taxpayer awareness had no positive effect on personal taxpayer compliance, tax knowledge had a positive effect on personal taxpayer compliance, and the taxpayer's environment had a positive effect on personal taxpayer compliance. Researchers are further encouraged to expand the scope of research, multiply respondents, and are advised to add references that are expected to support the topic in subsequent research.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, and Taxpayer Environment

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pemerintahan, pajak masuk dalam pendapatan pokok negara dimana memiliki urgensi besar. Hal tersebut sejalan dengan penerimaan negara dalam bidang perpajakan dimana termuat dalam “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” (APBN) yang mana pada kurun waktu 2014-2018 yang semakin bertambah. Peningkatan penerimaan perpajakan ditargetkan akan terus meningkat sejalan dengan yang terdapat pada APBN tahun 2019 senilai Rp1.786,4 triliun atau lebih dari 80 persen dari penerimaan negara.

Pada tahun 2014 pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam bidang pajak mencapai Rp1.246,1 triliun dengan realisasi Rp1.146,8 triliun. Tahun 2015 target pendapatan dalam bidang perpajakan sebesar Rp1.489,3 triliun dengan realisasi mencapai Rp1.201,7 triliun. Pemerintah menurunkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539,17 triliun pada tahun 2016, dengan realisasi hingga Rp1.283,6 triliun atau 83,4 persen. Penerimaan pajak berhasil mendapatkan Rp1.339,8 triliun atau 91 persen dari target APBN-P 2017 Rp1.472,7 triliun di tahun 2017. Pada tahun 2018 pemerintah menaikkan target dalam pendapatan pajak hingga Rp1.618,1 triliun, dan berhasil direalisasikan sebesar Rp1.424,0 triliun.

Meskipun selama 2014-2017 pendapatan pajak belum mencapai target yang ditentukan, namun dalam hal ini pemerintah telah berupaya secara maksimal dalam meningkatkan pendapatan negara dalam bidang perpajakan. Dalam hal ini upaya dari pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak antara lain yang pertama adalah meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam mempermudah pelaporan, pembayaran dan dalam mengakses informasi mengenai perpajakan. Kedua, memaksimalkan penyuluhan mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak bagi masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan intensifikasi perpajakan dalam pemeriksaan, penagihan dan penegakan hukum.

Beberapa peneliti sebelumnya sudah pernah meneliti tingkat kepatuhan seorang wajib pajak, (Nugroho, Andini, dan Raharjo 2016) telah melakukan studi terkait kepatuhan wajib pajak dimana variabel dependennya berupa kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Berdasarkan hasil dalam penelitiannya mengungkapkan kesadaran seseorang untuk membayar pajak tidak berpengaruh atas tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi pengetahuan terkait perpajakan berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak.

Berikutnya, Cindy dan Yenni (2013) melakukan penilitan yang hampir sama, dengan variabel dependen berupa “kesadaran wajib pajak, sanksi dalam perpajakan, kualitas layanan fiskus serta lingkungan wajib pajak” dimana variabel independennya berupa kepatuhan wajib pajak. Berdasar hasil studi tersebut didapat semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa dissimilaritas dalam hasil penelitian yang membutuhkan perhatian lebih banyak bagi pemerintah, agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Dissimilaritas hasil dari penelitian sebelumnya, menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti kembali mengenai kepatuhan seorang wajib pajak. Dalam studi ini, yang menjadi pembeda dari studi sebelumnya adalah peneliti memilih variabel berupa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Subjek penelitian menekankan pada wajib pajak orang pribadi, dimana ia mengurus kewajibannya sendiri. Sampai saat ini sektor

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penyumbang pajak terbesar adalah sektor pertambangan yang telah menjadi penyumbang sebesar Rp33,43 triliun pada tahun 2019. Kemudian pada sektor konstruksi dan *real estate* pada tahun 2019 telah menjadi penyumbang pajak sebesar Rp36,43 triliun. Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak pada sektor wajib pajak orang pribadi.

Tinjauan Teori

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 ayat (1) tahun 2007” menyatakan bahwa “pajak ialah partisipasi masyarakat pribadi atau badan yang terutang kepada negara dengan sifat dapat dipaksakan, dan timbal balik tidak didapatkan secara langsung yang diperuntukkan untuk membiayai keperluan negara demi kesejahteraan rakyat”. Menurut Cindy dan Yenni (2013), “pajak adalah salah satu sumber pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup penting guna meningkatkan perekonomian negara, pajak dapat juga digunakan untuk membayar pembiayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anam, Andini, and Hartono; 2016). Dapat diartikan bahwa pajak ialah kontribusi yang berasal dari masyarakat yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan guna membayar pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI), kepatuhan dapat diartikan sebagai perilaku patuh atau ketaatan, yang ditunjukkan oleh setiap masyarakat terhadap segala bentuk aturan pemerintahan. Menurut Pauji (2020), “kepatuhan wajib pajak ialah definisi sikap wajib pajak yang secara sukarela dan tanpa paksaan dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak berupa melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak”. Menurut Narmatu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dikutip oleh Ilhamsyah dkk (2016) “kepatuhan seorang wajib pajak merupakan sifat wajib pajak dalam menegimplementasikan kewajibannya dalam perpajakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan hak perpajakannya secara tepat dan benar.”

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan yaitu kepatuhan wajib pajak ialah sifat seorang wajib pajak yang secara sadar menunaikkn hak dan kewajibannya dalam perpajakan berdasar perundangan yang berlaku.

Berdasarkan KBBI, pengertian kesadaran ialah “sesorang yang memiliki rasa harus melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa adanya paksaan. Maka dapat dikatakan kesadaran wajib pajak ialah suatu kondisi secara sadar oleh wajib pajak secara penuh akan kewajibannya dalam membayar kewajiban pajaknya”.

Menurut Fitriaini (2017), “Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai salah satu keadaan bahwa wajib pajak mengerti akan hak dan kewajibannya dalam bidang pajak.”

Menurut (Cindy dan Yenni 2013), kesadaran pajak adalah sifat paham, dan mengerti mengenai perpajakan. Evaluasi positif wajib pajak terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi negara akan memotivasi masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak sadar secara penuh akan kewajibannya dalam mematuhi dan mengerti perihal perpajakan. Apabila seorang wajib pajak memiliki kesadaran dalam kewajibannya membayarkan pajak, dapat diperoleh tingkat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pendapatan negara dalam bidang pajak akan terus meningkat sehingga sksn tercipta masyarakat yang patuh dalam membayar pajak.

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk paham akan hal yang ada kaitannya dengan pajak, tarif pajak yang belum dibayar atau insentif pajak demi kepentingan umum. (Nugroho et al. 2016)

Menurut Wati yang dikutip oleh Pauji (2020) “Pengetahuan perpajakan ialah atribut yang wajib dimiliki oleh seluruh wajib pajak, termasuk semua hal yang kaitannya dengan prosedur pajak”. Sedangkan menurut Widayati dan Nurlis dalam Ermawati dan Afifi (2018) “pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan bahwa wajib pajak berhubungan dengan pajak, sehingga wajib pajak mengerti segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajibannya.”

Menurut Cindy dan Yenni (2013) lingkungan adalah segala sesuatu di sekeliling kita dan memiliki beberapa dampak pada individu. Kepatuhan wajib pajak dapat dimaksimalkan dalam lingkungan yang memungkinkan wajib pajak untuk menerapkan semua aturan yang berlaku dan dengan mendorong lingkungan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak..

Pengembangan Hipotesis

Kesadaran wajib pajak ialah kondisi seseorang untuk memahami kewajibannya perpaakannya menurut undang-undang. Dengan semakin sadar seorang wajib pajak diharapkan kepatuhan wajib pajak terus meningkat.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengetahuan wajib pajak mengenai pajak merupakan proses perubahan perilaku wajib pajak menuju kedewasaan melalui suatu usaha pendidikan dan pelatihan.

H2: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lingkungan ialah segala hal yang ada di sekeliling kita yang memiliki pengaruh tertentu pada setiap orang. Kepatuhan wajib pajak dapat dimaksimalkan dengan kondisi lingkungan wajib pajak yang kondusif dalam menerapkan segala aturan yang berlaku, dan juga dorongan dari lingkungan untuk patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak.

H3: Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah studi kausal komparatif (*causal comparative research*) yaitu studi tentang hubungan sebab akibat antar variabel. Studi kausal komparatif juga termasuk dalam studi yang mengidentifikasi peristiwa sebagai variabel yang terpengaruh (*dependen*) dan menyelidiki variabel yang mempengaruhi (*independen*). Metode dalam penelitian ini yakni metode kuantitatif. Variabel independen yang digunakan ialah kesadaran (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan lingkungan wajib pajak (X3). Kemudian untuk variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Perolehan data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini ialah semua wajib pajak orang pribadi dimana telah memiliki NPWP serta tercatat di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini yakni wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Sleman, memiliki NPWP dan tercatat sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman.

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini digunakan variabel independen berupa, kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan wajib pajak (X2), lingkungan wajib pajak (X3). Variabel dependen ialah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Kepatuhan wajib pajak (Y) berperan menjadi variabel dependen pada penelitian ini.

Model Penelitian

Analisis data penelitian menggunakan SmartPLS terdiri dari evaluasi model pengukuran (*outer model*), evaluasi model struktural (*inner model*), dan uji koefisien jalur. Evaluasi model pengukuran (*outer model*) terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan evaluasi model struktural (*inner model*) terdiri dari nilai R square, f square, uji multikolinearitas, model fit, Q square Predictive Relevance. Uji koefisien jalur digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Model Pengukuran (Uji Outer Model)

Uji Validitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji validasi bertujuan untuk mengukur tingkat validitas survei. Untuk menguji keefektifan, peneliti menggunakan aplikasi SmartPLS untuk melakukan uji validitas. Penelitian dinyatakan valid jika nilai AVE (*Average Variance Extracted*) lebih besar dari 0,5. Pada Tabel 4.1, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, lingkungan wajib pajak, dan nilai AVE untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Uji Validitas

Variabel	<i>Average Variance Extracted</i>	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	0,737	Valid
Pengetahuan wajib pajak	0,623	Valid
Lingkungan wajib pajak	0,728	Valid
Kepatuhan wajib pajak	0,692	Valid

Sumber: Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.0

Pada Tabel 4.1 didapatkan nilai *Average Variance Extracted* pada variabel kesadaran wajib pajak adalah 0,737, variabel pengetahuan wajib pajak 0,623, variabel lingkungan wajib pajak 0,728 dan variabel lingkungan wajib pajak 0,728. Kepatuhan wajib pajak sebesar 0,692. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini valid karena masing-masing variabel memiliki nilai *Average Variance Extracted* lebih besar dari 0,6.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji apakah respon dari responden dalam menjawab pertanyaan pada instrument selalu konsisten. Untuk melakukan uji reliabilitas, peneliti menggunakan aplikasi *SmartPLS* dengan kriteria

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menggunakan nilai *Cronbach alpha* > 0,6. Pada Tabel 4.2 nilai *Cronbach alpha* pada tiap variabel ialah :

Tabel 4. 2 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach alpha</i>	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	0,883	Reliabel
Pengetahuan wajib pajak	0,798	Reliabel
Lingkungan wajib pajak	0,627	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,911	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.0

Pada Tabel 4.2 variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *Cronbach alpha* 0,883, variabel pengetahuan wajib pajak 0,798, variabel lingkungan wajib pajak 0,627, dan variabel kepatuhan wajib pajak 0,911. Berdasar tabel 4.2 dapat diasumsikan semua variabel penelitian dinyatakan reliabel dikarenakan pada setiap variabel memiliki nilai *Cronbach alpha* lebih dari 0,6.

Uji Model Konseptual (Uji Inner Model)

R Square

R square bertujuan untuk mengukur daya dari variabel dependen suatu model. Nilai *R square* yang mendekati satu menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik. kategori dalam menentukan kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel dependen adalah 0,19 rendah, 0,33 moderat, dan 0,67 tinggi. Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan tingkat *R square* model struktural penelitian ini

Tabel 4. 3 R-Square

Variabel	R-Square	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	0,542	Moderat

Sumber: Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.0

Tabel 4.3 menunjukkan R *square* memiliki nilai 0,542. Artinya kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan lingkungan wajib pajak masuk dalam kategori cukup baik (moderat) dalam menggambarkan kepatuhan wajib pajak.

F Square

f square dimaksudkan untuk mengukur kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependet. Variabel independen yang memiliki nilai *f square* tinggi menunjukkan bahwa variabel independent semakin baik dalam model struktural. Pada Tabel 4.4 berikut ini menunjukkan nilai *f square* model stuktural penelitian ini.

Tabel 4. 4 f-square

Variabel	f – square	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	0,001	Rendah
Pengetahuan wajib pajak	0,135	Moderat
Lingkungan wajib pajak	0,139	Moderat

Sumber: Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.0

Pada Tabel 4.4 menunjukkan nilai *f square* pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,001 yang artinya kemampuan kesadaran wajib pajak dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori rendah, pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

variabel pengetahuan wajib pajak menghasilkan nilai *f-square* sebesar 0,135 yang artinya kemampuan pengetahuan wajib pajak dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori cukup baik (moderat), dan variabel lingkungan wajib pajak sebesar 0,139 yang artinya kemampuan lingkungan wajib pajak dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori cukup baik (moderat).

Collenearity Statistic (VIF)

Variance Inflation Factor (VIF) bertujuan untuk mencari kemungkinan terjadinya multikolinearitas pada model struktural. Adanya multikolinearitas dalam model membuktikan bahwa terdapat korelasi yang erat antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi dinyatakan baik apabila tidak memiliki korelasi yang kuat antara satu variabel bebas dengan variabel lainnya. Kriteria model regresi yang tidak terdapat masalah multikolinearitas adalah apabila model regresi tersebut memiliki nilai VIF kurang dari 5. Tabel 4.5 berikut ini menunjukkan nilai VIF model struktural yang diperoleh dari hasil berikut:

Tabel 4. 5 Nilai VIF

Variabel	Nilai VIF	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	2,724	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengetahuan wajib pajak	2,700	Tidak terjadi multikolinearitas
Lingkungan wajib pajak	2,041	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.0

Nilai VIF pada variabel kesadaran pajak sebesar 2,724, pada variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 2,700, dan variabel lingkungan wajib pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menunjukkan sebesar 2,041 menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai VIF pada tiap variabel kurang dari 5.

Model Fit (SRMR)

Standardized Root Mean Square Residual digunakan untuk mengevaluasi kelayakan model struktural dan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. kriteria layak untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen untuk model struktural dengan memiliki nilai SRMR dibawah 0,1. Pada Tabel 4.5 menunjukkan nilai SRMR sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Model fit

SRMR	Keterangan
0,117	Cukup layak

Sumber: Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.0

Berdasarkan data diatas, nilai SRMR menunjukkan angka 0,115 mendekati 0,1 menunjukkan model cukup layak dalam menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Q Square

Suatu model struktural dikatakan memiliki *predictive relevance* apabila *Stone-Geisser's Q²* lebih dari nol. Apabila *Q²* sama dengan nol maka model struktural tidak cocok untuk melakukan uji pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen. Pada Tabel 4.6 diperoleh nilai *predictive relevance Q²* sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Nilai Q^2

<i>Stone Geisser's Q²</i>	Keterangan
0,326	Memiliki <i>predictive relevance</i>

Sumber: Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.0

Hasil perhitungan seperti yang tunjukkan pada Tabel 4.6 nilai Q^2 model struktural yang diperoleh sebesar 0,326 lebih besar dari nol, maka dapat diambil kesimpulan model struktural yang digambarkan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki *predictive relevance*.

Uji Path Coefficient (Uji t)

Uji *path coefficient* (Uji t) bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel independen dan variabel dependen. Sebuah variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen bilamana variabel independen tersebut memiliki nilai signifikansi (α) lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau variabel independent tersebut memiliki nilai T statistik lebih dari 1,65. Pada Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji *path coefficient* antara lain:

Tabel 4. 8 Uji Path Coefficients

Variabel	Koefisien jalur	T – hitung	Probabilitas
Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	0,043	0,291	0,771
Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	0,408	2,341	0,020

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	0,360	1,968	0,050
---	-------	-------	-------

Sumber: Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.0

Berdasarkan *output* yang disajikan pada Tabel 4.7 dapat dibuat model struktural yang menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah antara lain:

$$Y = 0,043X_1 + 0,408X_2 + 0,360X_3$$

dimana

Y: Kepatuhan wajib pajak

X1: Kesadaran wajib pajak

X2: Pengetahuan wajib pajak

X3: Lingkungan wajib pajak

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa koefisien jalur kesadaran wajib pajak untuk kepatuhan wajib pajak adalah 0,043 dengan nilai statistik 0,291 dan probabilitas 0,771. Nilai $t_{hitung} = 0,291$ lebih kecil dari kritis = 1,65, menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima. Artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama tidak terbukti.

Besar *path coefficient* pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,408 dengan T-hitung sebesar 2,431 dan probabilitas 0,020. Berdasarkan hasil tersebut keputusan pengujian adalah menolak hipotesis nol. Alasan ditolaknya hipotesis nol dikarenakan nilai $t_{hitung} = 2,431$ lebih besar dari $t_{kritis} = 1,65$. Artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ke dua penelitian ini terbukti.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada Tabel 4.7 besar *path coefficient* lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,360, nilai t-hitung sebesar 1,968, dan probabilitas sebesar 0,050. Nilai T-hitung = 1,968 lebih besar dari t-kritis = 1,65 menunjukkan keputusan pengujian ini adalah menolak hipotesis nol. Artinya lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ke tiga penelitian ini terbukti.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar hasil yang didapat serta pembahasan, penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajar tidak berengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di D.I Yogyakarta. Berdasarkan hasil perhitungan uji *path coefficient* diperoleh t-kritis 1,65 lebih besar dari t-hitung 0,291, maka disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima. Hipotesis 1 penelitian ini tidak terbukti.
2. Pengetahuan perpajakan wajib pajak berengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di D.I Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan uji *path coefficient* menunjukkan nilai T-hitung sebesar 2,431 lebih besar dari t-kritis sebesar 1,65 maka keputusan pengujian ini menolak hipotesis nol. Hipotesis 2 penelitian ini terbukti.
3. Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di D.I Yogyakarta. Berdasarkan hasil uji *path coefficient*, diperoleh T-hitung sebesar 1,968 lebih besar daripada t-kritis sebesar 1,65,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

maka berdasarkan hasil tersebut keputusan dalam pengujian adalah menolak hipotesis nol. Hipotesis 3 penelitian ini terbukti.

Saran

Berdasar hasil penelitian yang dibahas, dapat diberikan beberapa saran, yakni:

1. Bagi wajib pajak harus selalu meningkatkan kepatuhan terhadap pajak, khususnya bagi para wajib pajak orang pribadi. Dengan wajib pajak semakin patuh, diharapkan pendapatan negara dapat mengalami peningkatan sehingga dapat mendorong pembangunan dan perekonomian negara.
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disarankan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, hal ini bertujuan agar setiap masyarakat mematuhi peraturan pajak yang telah ditetapkan Undang-undang.
3. Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, memperbanyak responden, dan disarankan untuk menambah referensi yang diharapkan dapat mendukung topik dalam penelitian selanjutnya. Dengan menambah referensi diharapkan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, and Conny Tjandra Rahardja. 2020. Pengolahan Data Penelitian Bisnis Dengan SmartPLS 3. Kakaes. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Anam, Mohammad Choirul, Rita Andini, and Hartono. 2016. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Di KPP Pratama Salatiga) Mohammad."
- Cindy, Jotopurnomo, and Mangoting Yenni. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya." *Tax & Accounting Review* 1:51.
- Dr. Suparno, SH. MS. 2012. Hukum Pajak (SUATU SKETSA ASAS).
- Ermawati, Nanik, and Zaenal Afifi. 2018. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI No Title." *Prosiding SENDI_U* 2018.
- Fitria, Dona. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4(1):30. doi: 10.30998/jabe.v4i1.1905.
- Ilhamsyah, Randi, and dkk. 2016. "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kendaraan Bermotor.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 8:1–9.

Nugroho, Aditya, Rita Andini, and Kharis Raharjo. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan.” *Journal Of Accounting* 2(2):1–13.

Pauji, Siti Nuralia. 2020. “Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.” *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1(2):48–58.

Prayoga, I. Ketut Candra Deita, and I. Nyoman Putra Yasa. 2020. “Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 10(3):363–73.

Prof. H.Imam Ghozali, M.Com, Ph.D, CA, Akt. 2018. *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 25*. Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rustyaningsih, Sri. 2013. “Widya Warta No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011.” *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak* (01):140–51.

Sugiyono, Prof. Dr. 2018. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Kedua. edited by M. Dr. Ir Sutopo .S.Pd. Bandung: AFLABETA, cv.

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/dirjen-pajak-strategi-dan-capaian-penerimaan-pajak-tahun-2018>

<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

